



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor 191 - K / PM.III-12 / AL / X / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Ngadianto.  
Pangkat / NRP : Sersan Satu Bek/112646.  
Jabatan : Anggota KRI Teluk Bone-511  
Kesatuan : Satlinlamil Surabaya.  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 28 Januari 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Ds. Pucuk Rt. 03 Rw. 03 Patianrowo Nganjuk

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018 di sel Bilkum Satlinlamil Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dansatlinlamil Surabaya selaku Ankum Nomor Kep/03/II/2018 tanggal 14 Pebruari 2018
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 04 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dansatlinlamil Surabaya selaku Ankum Nomor : Kep/07/III/2018 tanggal 05 Maret 2018.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Pomal Lantamal V surabaya Nomor BP-31 / A-18 / III / 2018 tanggal 16 Maret 2018 atas nama Dwi Ngadianto, Sersan Satu Bek NRP 112646.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatlinlamil Surabaya selaku Papera Nomor Kep/11/IX/2018 tanggal 21 September 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 169 / K / AL / X / 2018 tanggal 08 Oktober 2018.

Hal. 1 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/191-K/PM.III-12/AL/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/191-K/PM.III-12/AL/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/191-K/PM.III-12/AL/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat Kaotmil III-11 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 169 / K / AL / X / 2018 tanggal 08 Oktober 2018, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Desersi diwaktu damai

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan

Dikurangkan masa penahanan sementara

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1). 9 (sembilan) lembar daftar absensi Terdakwa dari Dansatlinlamil Surabaya.
- 2). 1 (satu) lembar Surat Panggilan I dari Dansatlinlamil Nomor PGL/07/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017
- 3). 1 (satu) lembar Surat Panggilan II dari Dansatlinlamil Nomor PGL/08/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017
- 4). 1 (satu) lembar Surat Panggilan III dari Dansatlinlamil Nomor PGL/09/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017

Hal. 2 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) lembar surat perintah pencarian dan penangkapan Sertu Dwi Ngadianto NRP 112646 dari Dansatlinlamil Nomor R/838/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 ( Sepuluh ribu rupiah)
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang seringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat bulan Desember tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal enam belas bulan Januari tahun 2000 delapan belas secara berturut turut atau sampai dengan tanggal sembilan bulan Pebruari tahun 2000 delapan belas secara berturut turut atau setidaknya tidaknya dalam bulan desember tahun 2000 tujuh belas sampai dengan bulan Januari tahun 2000 delapan belas atau sampai dengan bulan pebruari tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tahun 2000 delapan belas di Satlinlamil Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XXVII tahun 2007 di Kobangdikal (sekarang Kodiklatl) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Bek Tmt 14 Desember 2007, kemudian tahun 2008 ditempatkan di KRI Teluk Gading-538 sampai tahun 2016 selanjutnya mutasi ke KRI Teluk Bone-511 tahun 2016 hingga dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Bek NRP 112646.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal

Hal. 3 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018 selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut.

- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan KRI Teluk Bone-511 telah melakukan upaya pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan pencarian namun Terdakwa tidak memenuhi pemanggilan tersebut dan tidak di ketemuan.
- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan saksi-1 sudah berusaha mencari Terdakwa dengan cara menghubungi melalui HP namun Terdakwa tidak dapat dihubungi dan sebaliknya Terdakwa sendiri tidak pernah menghubungi Saksi-2 sama sekali.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali masuk dinas dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Satlinlamil pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 sekira pukul 19.30 Wib di Pos Penjagaan Satlinlamil Surabaya kemudian yang menerima adalah Saksi-3, lalu Saksi-3 mengamankan Terdakwa di dalam sel Provos Satlinlamil Surabaya.
- f. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengetahui Terdakwa mendapat tindakan penahanan sementara selama 20 (duapuluh) hari dari Dansatlinlamil terhitung mulai tanggal 10 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018.
- g. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa mencari penghasilan tambahan di luar jam dinas untuk membayar hutang Terdakwa di BRI.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari penghasilan tambahan di luar dinas untuk membayar hutang di dengan cara Terdakwa membantu mertua dan istri berjualan di toko pupuk dan took kelontong, Terdakwa juga bekerja menjadi sopir truk mengangkut tanah uruk.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuanya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Satlinlamil Surabaya tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Hal. 4 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak diidampingi oleh Penaehat hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : Yulianto.  
Pangkat / NRP : Pelda Bek/66509.  
Jabatan : Urbek Padislam KRI Teluk Bone-511.  
Kesatuan : Satlinlamil Surabaya.  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 01, Juli 1968  
Warganegara : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Mukibat III Purwosari Pasuruan Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di KRI Teluk Bone-511 Satlinlamil dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2018 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut..
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaan kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan sudah berupaya melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak di ketemuan.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur tentang perijinan apabila tidak masuk dinas, Namun Terdakwa ketika meninggalkan kesatuan tidak ada ijin dari Komandan Kesatuan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari

Hal. 5 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara menyerahkan diri ke kantor Satlinlamil Surabaya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Saksi tidak mengetahui penyebab mengapa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 2

Nama lengkap : Sohadi.  
Pangkat / NRP : Serka Bah/77270.  
Jabatan : Bama KRI Teluk Bone-511.  
Kesatuan : Satlinlamil Surabaya.  
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 30 Juli 1970  
Warganegara : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Kebon Candi Blok E No. 15 Kondang  
Wetan Pasuruan Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di KRI Teluk Bone-511 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2018 dari daftar absensi yang diterima oleh Saksi sebagai Bama.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah tidak diketemukan.
4. Bahwa saksi juga berusaha mencari Terdakwa dengan cara menghubungi melalui HP namun Terdakwa tidak dapat dihubungi dan sebaliknya Terdakwa sendiri tidak pernah menghubungi Saksi sama sekali.

Hal. 6 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan, Saksi tidak mengetahui dimana dan apa kegiatan Terdakwa.
2. Bahwa Selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.
4. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 9 Februari 2018 dengan cara menyerahkan diri ke Staf Satlinlamil Surabaya.
5. Bahwa sekanaTerdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Sertu Mes Silo Sudartanto, ( Saksi-3) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir karena sudah mutasi ke jaarta dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksii tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksii tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksii yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa/penasehat hukumnya, keterangan Saksi tersebut dibacakan yaitu :

## Saksi- 3

Nama lengkap : Silo Sudartanto.  
Pangkat / NRP : Sertu Mes/117322.  
Jabatan : Anggota Satprov.  
Kesatuan : Satlinlamil Surabaya.  
Tempat, tanggal lahir : Blora, 06 Januari 1992.  
Warganegara : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.

Hal. 7 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perum Kota Baru Driyorejo Jl. Giok I No. DB  
18 Kel. Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik  
Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tanggal 9 Pebruari 2018 sekira pukul 19.30 Wib di kantor Satlinlamil dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berwenang sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan pada tanggal 4 Pebruari 2018 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi pernah membaca dari Surat Perintah pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa kesatuan KRI Teluk Bone-511 telah berupaya melakukan pencarian terhadap namun Terdakwa tidak berhasil di ketemuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa
6. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 9 Pebruari 2018 dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Satlinlamil dan diterima oleh Saksi di Pos Penjagaan Satlinlamil Surabaya kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi ke dalam sel Provos Satlinlamil Surabaya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2007 melalui Dikmaba PK XXVII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Bek ditempatkan di KRI Teluk Gading- 538 dan pada tahun 2016 dipindahkan ke KRI Teluk Bone-

Hal. 8 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511 sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Bek NRP 112646.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2018
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa mencari penghasilan tambahan di luar jam dinas untuk membayar hutang Terdakwa di BRI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk acara Tasyakuran, kemudian tahun 2010 Terdakwa pinjam lagi di Bank BRI dengan cara take over sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun uang take over yang diterima Terdakwa sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) lalu pada tahun 2013 Terdakwa take over lagi sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli sebidang tanah di Bojonegoro kemudian pada tahun 2015 Terdakwa take over lagi sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sisa uang take over sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk modal menikah setelah itu pada bulan Desember tahun 2017 Terdakwa take over lagi di BRI sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) sisa take over Terdakwa menerima uang sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membangun rumah.
4. Bahwa karena sudah tidak cukupi untuk baiya hidup selanjutnya Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2018 meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang berada di rumah mertuanya dengan kegiatan membantu mertuanya berjualan di toko pupuk dan kelontong, dan Terdakwa juga bekerja menjadi sopir truk mengangkut tanah uruk.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Pebruari 2018 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa kemabli ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan dan diterima oleh petugas jaga Serka Pom Thowapi dan Saksi-3 (Sertu Mes Susilo) di penjagaan Satlinlamil kemudian Terdakwa di amankan ke dalam Sel Provos Satlinlamil.

Hal. 9 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-baang inventaris milik satuan.
8. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa :

1. Barang-barang : N I H I L
2. Surat-surat :
  - a. 9 (sembilan) lembar daftar absensi Terdakwa dari Dansatlinlamil Surabaya.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Panggilan I dari Dansatlinlamil Nomor PGL/07/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017
  - c. 1 (satu) lembar Surat Panggilan II dari Dansatlinlamil Nomor PGL/08/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017
  - d. 1 (satu) lembar Surat Panggilan III dari Dansatlinlamil Nomor PGL/09/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017
  - e. 1 (satu) lembar surat perintah pencarian dan penangkapan Sertu Dwi Ngadianto NRP 112646 dari Dansatlinlamil Nomor R/838/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2007 melalui Dikmaba PK XXVII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Bek ditempatkan di KRI Teluk

Hal. 10 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading- 538 dan pada tahun 2016 dipindahkan ke KRI Teluk Bone- 511 sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Bek NRP 112646.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018 selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berada di rumah mertuanya dengan kegiatan membantu mertuanya di toko jualan pupuk dan kelontong, serta menjadi sopir truk tanah uruk.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karena mempunyai hutang di BRI dan gajinya tidak cukup, sehingga meninggalkan kesatuan untuk mencari tambahan penghasilan.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara menyerahkan diri Pos Penjagaan Satlinlamil Surabaya dan diterima oleh Saksi-3 selanjutnya Terdakwa di masukkan ke dalam sel Provos Satlinlamil Surabaya.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, namun Terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut, dan selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuanya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman /damai.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya,

Hal. 11 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Hal. 12 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2007 melalui Dikmaba PK XXVII di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Bek ditempatkan di KRI Teluk Gading- 538 dan pada tahun 2016 dipindahkan ke KRI Teluk Bone- 511 sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Bek NRP 112646.
2. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya masih menerima gaji dari negara sebagai Prajurit TNI dan Terdakwa dalam kondisi sehat yang berarti mampu dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan disidangkan di Pengadilan Militer dengan perkaranya ini, Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer baik dengan dipecat maupun dengan hormat, atau dengan kata lain Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Serma Bek Yulianto) Saksi-2 (Serka Bah Sohadi) dan saksi-3 (Serda Mes Silo Sudartanto mengetahui Terdakwa sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal tanggal 8 Pebruari 2018 selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut telah meninngalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatlinlamil Surabaya , dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang

Hal. 14 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon..

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatlinamil Surabaya berada di rumah mertuanya dengan kegiatan sehari-hari membantu mertuanya jualan di toko pupuk dan kelontong dan menjadi sopir truk tanah uruk.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Satlinamil Surabaya telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan Satlinamil Surabaya atas kesadarannya sendiri dengan cara menyerahkan diri.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas, namun Terdakwa tidak menempuh prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ke-3 : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2018 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut
2. Bahwa benar selama waktu tersebut di atas, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain berdasarkan keputusan Presiden dengan persetujuan DPR.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

3. Unsur Ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadirannya Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadirannya ini ditentukan jangka waktu ketidakhadirannya tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadirannya tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2018 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu 66 (enam puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal. 16 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena masalah ekonomi mempunyai hutang di BRI sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup lalu meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuannya untuk mencari tambahan, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah serta mempunyai sifat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasnya.
2. Bahwa Terdakwa melakukan Desersi pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuannya.

Hal. 17 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya yang selama ini telah terbentuk dengan baik.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan desersi selama 66 (Enam puluh enam) hari dan kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, sehingga dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuannya Majelis Hakim menilai Terdakwa masih ada harapan masih bisa dibina dan menjadi Prajurit yang baik, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disesuaikan dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang : N I L
2. Surat-surat yaitu :
  - a 9 (sembilan) lembar daftar absensi Terdakwa dari Dansatlinlamil Surabaya. Yang ditandatangani oleh Komandan KRI Teluk Bone Letkol Laut (P) Nur Rochmad Ibrohim, S.T. NRP. 14825/P.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Panggilan I dari Dansatlinlamil Nomor PGL/07/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017
  - c. 1 (satu) lembar Surat Panggilan II dari Dansatlinlamil Nomor PGL/08/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017
  - d. 1 (satu) lembar Surat Panggilan III dari Dansatlinlamil Nomor PGL/09/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017
  - e. 1 (satu) lembar surat perintah pencarian dan penangkapan Sertu Dwi Ngadianto NRP 112646 dari Dansatlinlamil Nomor R/838/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017.

Menimbang : Barang bukti tersebut mengenai bukti ketidakhadiran yang dilakukan Terdakwa dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 18 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Dwi Ngadianto, Sersan Satu Bek NRP 112646; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“Desersi dalam waktu damai”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang : N I H I L
  - b. Surat-surat :
    - 1). 9 (sembilan) lembar daftar absensi Terdakwa dari Dansatlinlamil Surabaya. Yang ditandatangani oleh Komandan KRI Teluk Bone Letkol Laut (P) Nur Rochmad Ibrohim, S.T. NRP. 14825/P.
    - 2). 1 (satu) lembar Surat Panggilan I dari Dansatlinlamil Nomor PGL/07/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017
    - 3). 1 (satu) lembar Surat Panggilan II dari Dansatlinlamil Nomor PGL/08/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017
    - 4). 1 (satu) lembar Surat Panggilan III dari Dansatlinlamil Nomor PGL/09/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017
    - 5). 1 (satu) lembar surat perintah pencarian dan penangkapan Sertu Dwi Ngadianto NRP 112646 dari Dansatlinlamil Nomor R/838/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017.Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 31 Oktober 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Dwi Yudo Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607952 dan Rizki Gunturinda, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Budi Utomo, S.H., Mayor Chk NRP 11990016920574 Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP. 548431

Hakim Anggota I,

Ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota II,

Ttd

Rizki Gunturinda, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera Pengganti,

Ttd

Dani Subroto, S. H., M.H.  
Kapten Chk NRP 2920087370171

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti,

Dani Subroto, S. H., M.H.  
Kapten Chk NRP 2920087370171

Hal. 20 dari 20 hal Putusan Nomor 191-K/PM.III-12/AL/X/2018